

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH – PERUBAHAN

2026

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 23, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2026/23

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 23 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan, adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan, serta untuk melaksanakan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No. 48 Tahun 1982; PP No. 8 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2026; PERDA KOTA BLITAR No. 5 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaia pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara-Perubahan (PPAS-P) dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2026 dan pedoman bagi perangkat daerah dalam Menyusun Perubahan Renja-PD dan Perubahan RKA-PD Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN:
- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Juli 2026.
 - 1.112 Halaman.